



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 069/IMS-SK/X.A/2017

Tentang

### Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu CV PUTRA PRATAMA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Ketiadaan komunikasi dengan CV PUTRA PRATAMA
  3. Pemberitahuan rencana penilikan yang tidak ditanggapi oleh pemegang Izin TPT **CV PUTRA PRATAMA**, sehingga dapat dianggap tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu
  4. Laporan Mutasi Kayu Bulat/Kayu Olahan yang tidak terekam secara periodik

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-042 atas nama **CV PUTRA PRATAMA** tanggal terbit 07 Oktober 2015.

Dengan **dibekukannya** sertifikat ini maka,

1. **CV PUTRA PRATAMA** tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Bilamana dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembekuan tidak dilakukan penilikan terhadap **CV PUTRA PRATAMA** maka sertifikat yang bersangkutan akan dicabut.

Sertifikat Legalitas Kayu yang bersangkutan dapat diberlakukan kembali apabila:

1. Terhadap **CV PUTRA PRATAMA** dilakukan penilikan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2017.
2. Hasil penilikan **memenuhi** sistem verifikasi legalitas kayu.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 31 Oktober 2017

Direktur

Dwi Harsono